

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan setiap pihak pemerintahan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) proses perkembangan masyarakat secara mandiri, menurut kaidah-kaidah, demokrasi, keadilan dan sosial. Tujuan adanya masyarakat lokal mampu berkembang maju secara mandiri dan berkelanjutan sebagai sebuah unit sosial ekonomi yang otonom. Dalam kajian Pemberdayaan Masyarakat kita ketahui pastinya dilaksanakan oleh aparat pemerintahan seperti kecamatan seperti dijelaskan pada Undang-undang Nomor 17 Nomor 2018 tentang kecamatan pada pasal 10. Pada bagian B menjelaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi seperti;

1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
2. Program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swadaya di wilayah kerja kecamatan.¹

Meningkatkan minat masyarakat, pemerintah harus selalu ada dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, seperti yang kita ketahui pemberdayaan masyarakat sendiri memiliki banyak bidang . untuk

¹ Pasal 10 Undang-undang Tentang Kecamatan Nomor 17 Tahun 2018.

meningkatkan pemahaman masyarakat seperti kalangan anak melenial, kita ketahui anak melenial sekarang sudah kurang dalam akhlak dan kurang dalam memahami agama, pada dasarnya masyarakat harus dibina dan dididik untuk kemajuan, upaya yang di harapkan pemerintah lebih tepatnya masyarakat lebih unggul bisa mengelola sumber alam yang ada disekitarnya.

Otonomi daerah yang diserahkan bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab.² Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan daerah dalam mengurus dan mengelola kepentingan dalam kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintahan daerah harus mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan selalu berbincang-bincang dengan masyarakat, melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 pemerintah daerah pada pasal 12. Bagaimanakah menjelaskan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan seperti:

- a. Tenaga kerja.
- b. Pemberdayaan perempuan.
- c. Pemberdayaan masyarakat.
- d. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan

²Ubaedillah, *pancasila, demokrasi, Ham, dan Masyarakat madani*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2014) hlm,183.

demokrasi dan keadilan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.³

maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural yang lebih terarah dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴

struktural kecamatan menjadi perangkat daerah yang menggunakan asas desentralisasi dan juga sebagai struktural vertikal dalam kerangka asas dekonsentrasi dengan melaksanakan urusan pemerintah pusat di wilayah kecamatan, hal ini terjadi perubahan atas kebijakan sebelumnya pada Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal (126) ayat (2) dijelaskan:

1. Dimana Camat sebagai perangkat daerah,
2. Camat dalam melaksanakan tugas juga mendapat pelimpahan kewajiban dan bertanggung jawab kepada daerah tingkat II.⁵

Peraturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legislatik diatur dengan peraturan pemerintah. Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, dari segi organisasi pemerintahan daerah kelembagaan Camat juga dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat.

Upaya-upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari

³*Ibid*, hlm 183.

⁴Irfan Setiawan, *kecamatan di wilayah perbatasan* (Bandung: Tujun Media Perinting, 2020)hlm, 49-50.

⁵ Pasal 126 Ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2004.

sering disebut dengan “*pembangunan*”.⁶ Menjadikan masyarakat yang terampil menjadikan hal yang wajib setiap pemerintah, di samping itu potensi yang di dapatkan apabila keterampilan yang di dapatkan setiap individu menjadi hasil yang memuaskan apabila keterampilan itu bisa memberi mamfaat kepada orang banyak. Pemberdayaan masyarakat proses masyarakat berinisiatif memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.⁷

Mengenai hubungan Islam dengan kemasyarakatan dalam arti yang tinggi, Islam tidak mengkhususkan diri hanya pada moralitas, spiritualitas, atau keselamatan orang sebagai makhluk yang berdiri sendiri. Semua moralitas memiliki keterkaitan dengan masyarakat. Islam selalu berbicara tentang manusia dalam masyarakat. Islam memandang manusia wajib menjunjung keadilan sosial untuk meraih hal-hal yang jauh lebih tinggi.⁸

Pengembangan masyarakat Islam, sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam prespektif Islam. Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan model perilaku. Sasaran individual yaitu setiap individual muslim, dengan orientasi sumber daya manusia.

Sasaran komunal adalah kelompok dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat. Dengan pengertian lain yang agar lebih

⁶Sri Handini, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan UMKM Di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scorpion, 2019) hlm, 01.

⁷Deden maryani, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Cv Budi Utama, 2019) hlm.08.

⁸Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006) hlm. 125.

disederhanakan, pengembangan masyarakat atau pengembangan sumber daya manusia, hal ini berarti bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan kesempatannya.⁹

Kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan.

Hal ini guna menghindari tumbuhnya ketergantungan pada pemerintahan atau organisasi yang melaksanakan pemberdayaan. Masyarakat yang diberdayakan pada bidang keagamaan ditegaskan Allah dalam Al Qur'an:

الْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ هُ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ □

Artinya:

“Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.” Al-qur'an surat Al-Asr (Ayat -1-3).¹⁰

Pemberdayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat ikut serta dalam partisipasi, jadi pemberdayaan masyarakat orang-orang yang ingin maju dalam hal menerima informasi, di samping itu pemberdayaan masyarakat adalah hal yang penting bagi setiap masyarakat. Pemberdayaan berkaitan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada

⁹Nanih, Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)hlm.27.

¹⁰ Q,S, AL-Asr ayat 1-3

proses peningkatan kemampuan.¹¹ Dalam peraturan desa dijelaskan pada undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal (1) ayat (12) menjelaskan:

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya memajukan kemandirian, kesejahteraan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.¹²

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam memberikan hal-hal yang baik dan positif. Dalam kajian disini peneliti lebih ingin melihat bagaimana aktivitas pemberdayaan masyarakat di bidang agama tepatnya agama Islam dan peneliti sendiri ingin melihat bagaimana peran serta Kecamatan, Desa/kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan itu sendiri, kita ketahui sendiri di era milenial, anak muda dan para orang tua sendiri kurang dalam mengikuti dalam hal keagamaan tepatnya agama islam sendiri, kita ketahui sendiri pula banyak kegiatan keagamaan yang diadakan seperti amalia akbar, acara seminar agama, peringatan maulid nabi dan pengajian, peneliti berharap pada saat penelitian kelapangan, peran serta pemerintah yang mana disini peran pemerintah kecamatan lebih memberdayakan masyarakat pada bidang agama. Peneliti berharap pada saat wawancara kepada narasumber lebih antusias dalam memberdayakan masyarakat pada bidang agama dikarenakan semakin pesat perubahan yang terjadi menjadikan masyarakat

¹¹ Siti Amanah, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, Dan Daya Saing* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hlm, 02.

¹² Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Tentang Desa No 6 Tahun 2014.

menganggap agama itu sendiri sudah tidak penting dan membuat agama hanya sebagai simbol.

B. Rumusan Masalah

Maksud tujuan dipaparkan penulis bermaksud untuk memecahkan masalah, sebagai berikut:

1. Apa saja aktivitas pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan di kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas?
2. Apa aja kajian program pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan wilayah kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas?

C. Batasan Istilah

Untuk mengetahui pokok permasalahan ataupun hal-hal yang selayaknya patut dikaji dan tidak keluar dari batasan pembahasan dan menghindari ketidak pahaman makna oleh pembaca terhadap judul, maka penulis mencantumkan batasan istilah terhadap judul penelitian tersebut :

1. **Aktivitas** yaitu kegiatan, kerja atau salah satu kegiatan berkelompok untuk mengembangkan potensi.
2. **Pemberdayaan masyarakat** yaitu kegiatan pembangunan di masyarakat yang bermaksud untuk memulai kegiatan-kegiatan sosial untuk merubah situasi dan kondis secara pribadi, dalam hal ini kewajiban suatu kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat.

Agenda pemberdayaan yang dilakukan oleh unit pemerintahan .
kegiatan pelatihan dan bakat untuk berwirausaha.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini agar penulis dan pembaca memahami, menemukan, mengetahui, menjelaskan, membandingkan, dan menguraikan hal-hal pokok yang ada dalam judul dan prososal ini. Diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dalam pemberdayaan masyarakat sendiri dalam bidang keagamaan bagaimana aktivitas atau kajian yang pernah dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui apakah pemerintah menerapkan pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan.
3. Untuk mengetahui apakah setiap pemberdayaan masyarakat penting bagi masyarakat tentunya pada bidang agama.
4. Untuk mengetahui apa saja kegiatan dalam membina masyarakat di wilayah kecamatan hutaraja tinggi dan sekitarnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan lebih mengadakan Pemberdayaan Masyarakat pada bidang agama.
3. Penelitian ini sebagai masukan kepada masyarakat bahwa agama adalah lading amal untuk ahirat atau bekal diahirat.

4. Diharapkan adanya penelitian ini aktivitas keagamaan lebih menjadi hal yang positif dan lebih rutin dilaksanakan
5. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah tepatnya di wilayah kecamatan hauraja tinggi lebih giat dan lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan lebih giat memberi edukasi tepatnya pada hal keagamaan.

F. Kajian Terdahulu

Bahan kajian terdahulu dapat diangkat dari berbagai sumber, seperti jurnal, penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan, penelitian buku teks, makalah, laporan seminar dan diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintahan dan lembaga-lembaga, termasuk data dari internet beberapa penelitian yang sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini yaitu:

1. Buku Badan amil zakat nasional "*Zakat untuk kemandirian ummat melalui pemberdayaan masyarakat*" didalam buku ini berisikan menjelaskan dari dari zakat dalam memberdayakan masyarakat.
2. Buku Safel agus ahmad dkk "*pengembangan perspektif islam dan barat*" didalam buku ini berisikan pembangunan masyarakat islam, menjelaskan pengembangan masyarakat
3. Skripsi "*strategi pemberdayaan masyarakat melalui majelis taklim (studi pada majelis taklim hishnul fataa Desa ujungrusi kecamatan adiwerna kabupaten tegal*" skripsi ini didalamnya membahas pemberdayaan masyarakat dalam majelis taklim, kajian penelitian oleh Ahmad Nazir Afif.

4. Buku Deden Maryanti dan Ruth Roesin E. nainggolan “*Pemberdayaan Masyarakat*” di dalam buku pemberdayaan masyarakat membahas bagaimana pemberdayaan masyarakat di dalam buku tersebut menjelaskan apa saja pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini, penulis lebih membahas peran serta daerah tingkat III dalam pemberdayaan masyarakat, kecamatan hutaraja tinggi sasaran dari penelitian yang akan di fokuskan, dalam pemberdayaan masyarakat ada banyak dalam bidang dalam pemberdayaan masyarakat, penulis memfokuskan kedalam bidang keagamaan.

G. Sistematika Penulisan

Umumnya, laporan hasil penelitian dirangkai menjadi lima bab yang bertujuan untuk memberikan batasan pembahasan yang dipaparkan oleh penulis dengan mengikuti struktur umum penelitian ilmiah. Adapun struktur dan isi penelitian tersebut adalah:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan atau lebih kepada menggambarkan apa sebab-akibat penulis dan mengambil judul tersebut dan bagaimana cara memperoleh penyelesaian dari judul tersebut.

Bab kedua menyajikan gambaran lokasi, tempat yang menjadi wilayah yang akan di jadikan sebagai tempat penelitian yang mana tempat tersebut berada di kabupaten padang lawas di kecamatan

hutaraja tinggi terletak di ujung batas antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, di kecamatan hutaraja tinggi mencakup ± 32 Desa.

Bab ketiga Merupakan bab yang menyajikan pembahasan penelitian. Pembahasan di dalam penulisan skripsi ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan aktivitas pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan. kecamatan menjadi perangkat daerah yang menggunakan asas desentralisasi dan juga sebagai struktural vertikal dalam kerangka asas dekonsentrasi dengan melaksanakan urusan pemerintah.

Bab keempat Pembahasan hasil penelitian. Bab keempat menjelaskan hasil penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti hasil yang diteliti bagaimana aktivitas pemberdayaan masyarakat dibidang keagamaan dan pemberdayaan masyarakat menggunakan Metode kualitatif. penelitian tersebut menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Bab kelima Bagian yang memuat kesimpulan dalam hasil penelitian dalam pembuatan skripsi, kritik dalam penyelesaian skripsi dan saran sebagai menjadikan pondasi dalam penyempurnaan penelitian dalam skripsi.